



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR

#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 128/TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, PERIODE 2020-2024

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa selubungan dengan adanya usulan perubahan anggota senat Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta (FTAN UJM), maka perlu mengubah susunan anggota senat Universitas Muhammadiyah Jakarta masa baki 2020-2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - Perkman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor . 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
  - Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/1.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan Fakultas Pertanian Nomor : 18/F.5-UJM/X/2020, tanggal 10 November 2020 perihal : Permohonan Revisi SK. Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian UJM.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGOTA SENAI FAKULTAS PERTANTAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2020-2024
- Pertama : Merubah susunan anggota senat Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan lampiran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Muhamamdiyah Jakarta Nomor : 716 tahun 2020 tanggal 14 November tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabiul Awal 1442 H  
14 November 2020



Rektor:  
Prof. Dr. Syaiful Bakhril, S.H., M.H.  
NIDN : 0320076202

**Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :**

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Para Dekan Fakultas Pertanian
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Akademik
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Nomor : 728 Tahun 2020 tanggal 14 November 2020

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANTAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
PRIODE 2020-2024

No	Nama	Status Keanggotaan	Unsur
1	Ir. Hefli Gustia, M.Si.	Ketua Senat	Perwakilan Dosen Peminatan Agroteknologi
2	Dr. Meisanti, SP., MP.	Sekretaris	Wakil Dekan I
3	Ir. Sularno, M.Si.	Anggota	Dekan
4	Ir. Sudirman, M.Si.	Anggota	Wakil Dekan II
5	Dra. Rita Tri Puspitasari, M.Si.	Anggota	Ka. Prodi Agroteknologi
6	Ir. Sukrianto, MA.	Anggota	Ketua GKM
7	Dr. Naswandi Nur, M.Si.	Anggota	Ketua UPPM
8	Dr. Dahlia Nauli, M.Si.	Anggota	Perwakilan Dosen Peminatan Agribisnis

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabiul Awal 1442 H  
14 November 2020



Rektor,  
Prof. Dr. Syaiful Bahri, SII., MHI.,  
NIDN : 0320076202